



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 3844 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL AL FIRDAUS BLIMBING GURAH
KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Raudhatul Athfal yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Raudhatul Athfal sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan berdasarkan Nota Dinas Pertimbangan Dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor : 338/KW.13.2/5/PP.00/06/2017 tanggal 16 Juni 2017 dan Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN KEDIRI Nomor: B-1193/Kk.13.33.2/PP.00.4/03/ 2017 tanggal 9 Maret 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal AL FIRDAUS BLIMBING GURAH KABUPATEN KEDIRI Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana dimaksud dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 dengan Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AL FIRDAUS BLIMBING GURAH KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR.**
- KESATU** : Memberikan izin operasional pendirian Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bagi Raudhatul Athfal setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, Kepala Raudhatul Athfal yang bersangkutan wajib :
- a. Menyampaikan laporan perkembangan Raudhatul Athfal kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi PAUD/Raudhatul Athfal kepada BAP Paud dan PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.
- KEEMPAT** : Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 20 Juni 2017



**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,**

SYAMSUL BAHRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 3844 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AL
FIRDAUS BLIMBING GURAH
KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA
TIMUR

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Raudhatul Athfal	RAUDHATUL ATHFAL AL FIRDAUS BLIMBING GURAH KABUPATEN KEDIRI
2	Nomor Statistik Madrasah	101235060270
3	Alamat Raudhatul Athfal	BLIMBING DESA BLIMBING KECAMATAN GURAH KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN AL FIRDAUS EL HUSEN
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NO.54, SISCA UTAMI DAMAYANTI
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0009827.AH.01.04. TAHUN 2016 / 19 FEBRUARI 2016



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,

SYAMSUL BAHRI



**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL
Nomor : RA / 06.0270 / 2017**

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **RAUDHATUL ATHFAL AL FIRDAUS**
Alamat : **BLIMBING**
Desa/Kelurahan : **BLIMBING**
Kecamatan : **GURAH**
Kabupaten/Kota : **KABUPATEN KEDIRI**
Provinsi : **JAWA TIMUR**
Penyelenggara Madrasah : **YAYASAN AL FIRDAUS EL HUSEN**
Akte Notaris Penyelenggara : **NO. 54, SISCA UTAMI DAMAYANTI**
Pengesahan Akte Notaris : **AHU-0009827.AH.01.04. TAHUN 2016 / 19 FEBRUARI 2016**

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	3	5	0	6	0	2	7	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 20 Juni 2017

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,**

SYAMSUL BAHRI



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0009827.AH.01.04.Tahun 2016**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL FIRDAUS EL HUSEN**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SISCA UTAMI DAMAYANTI.,SH.,M.KN , sesuai Akta Nomor 54, Tanggal 18 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris SISCA UTAMI DAMAYANTI.,SH.,M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL FIRDAUS EL HUSEN tanggal 19 Februari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016021935104411 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL FIRDAUS EL HUSEN;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL FIRDAUS EL HUSEN
berkedudukan di KABUPATEN KEDIRI sesuai Akta Nomor 54, Tanggal 18 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris SISCA UTAMI DAMAYANTI.,SH.,M.KN berkedudukan di KABUPATEN KEDIRI.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Februari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 19 Februari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0009939.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 19 Februari 2016



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0009827.AH.01.04.Tahun 2016**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL FIRDAUS EL HUSEN**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 50.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DRS. MAMDUKHUR ROHMAN	3518191808650003
ELIS DIAN ENDRI LESTARI, S.PD	3506066303810001
GATOT ALIFI	3506062005600001
MOH HUSEN, SH	3506061202760007
SITI AISYAH	3506105109740003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
GATOT ALIFI	3506062005600001	PEMBINA	ANGGOTA
MOH HUSEN, SH	3506061202760002	PENGURUS	KETUA
SITI AISYAH	3506105109740003	PENGURUS	SEKRETARIS
ELIS DIAN ENDRI LESTARI, S.PD	3506066303810001	PENGURUS	BENDAHARA
DRS. MAMDUKHUR ROHMAN	3518191808650003	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Februari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Pt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 19 Februari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0009939.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 19 Februari 2016

Perbaikan Data Identitas

Update Identitas

NPSN 69977580

Nama RA AL FIRDAUS

Desa Blimbing

Alamat BLIMBING

Dokumen

SK Operasional 3844 TAHUN 2017

Tgl SK Operasional 2017-06-20

Tgl Selesai SK Operasional Tanggal Selesai SK Operasional...

SK Pendirian AHU-0009827.AH.01.04.Tahun 2016

Tgl SK Pendirian 2016-02-19

Upload File **Max Size 2Mb dalam bentuk PDF File**

Browse ...

Simpan

5 records per page

Search:

No	Tanggal	Perbaikan	Status	Keterangan
1	2025-06-17 07:35:46 387	SK izin operasional	dicetujui	